



**P U T U S A N**

Nomor :30/G/2014/PTUN-BKL

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah ditentukan untuk itu di jalan RE. Martadinata No. 01 Kota Bengkulu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

**M. SALEH, S.Ag. MM.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Ketua KPU Rejang Lebong, Alamat Jalan Raya Curup-Lubuk Linggau Rt. 005 Rw.002 Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;-----  
 Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU** Berkedudukan di Jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar barat Bengkulu dalam hal ini memberi kuasa kepada;-----

- 1 **ZAINAN SAGIMAN, SH;**-----  
 Jabatan :(Anggota/Ketua Divisi Hukum KPU Propinsi Bengkulu);-----
- 2 **HARMEN HANIFAH, SH.M.Hum;**-----  
 Jabatan :(Kabag Hukum Teknis & Hupmas KPU Propinsi Bengkulu);-
- 3 **HAMZAH, S.H;**-----  
 Jabatan :Kasubbag Hukum KPU Propinsi Bengkulu);-----
- 4 **OKTAN HUZAEIRY, SH.M.H;**-----

**Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : (Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Propinsi Bengkulu );--

5 ANGKY GALATI, SH.MH ;-----

Jabatan: (Staf Subbag Organisasi dan SDM KPU Propinsi Bengkulu);-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar barat Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 30/Pen-MH/2014/PTUN-BKL tanggal 23 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

-----  
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/Pen-PP/2014/PTUN-BKL tanggal 24 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/Pen-HS/2014/PTUN-BKL tanggal 14 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA**

**PERKARA**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Desember 2014

yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN-BKL, surat gugatan mana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 14 Januari 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

## A. OBJEK SENGKETA.-----

Bahwa ada pun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah: -----

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 51/Kpts/KPU- Prov-007/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013 - 2018 atas nama M. SALEH. S.Ag,MM.-----

## B. TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa Objek Sengketa diterima pada hari Senin Tgl. 15 Desember 2014, dan Gugatan didaftarkan kepada Kepanitraan PTUN Bengkulu Pada Hari itu juga, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud;-----

## C. KEPENTINGAN:-----

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;-----

**Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ada kepentingan Penggugat untuk melakukan upaya Hukum dalam mencari rasa Keadilan terhadap Keputusan dari Tergugat;-----
3. Penggugat tidak bisa lagi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----
4. Penggugat merasa nama baik Penggugat telah dicemarkan dalam lingkungan daerah Kabupaten Rejang Lebong, Umumnya Provinsi Bengkulu karena yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan surat Keputusan a quo adalah Putusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 9 Desember 2014 berdasarkan Rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 281/DKPP-PKE-III/2014 Tanggal 21 November 2014 yang dibacakan dalam sidang Putusan DKPP Tanggal 4 Desember 2014 melalui Video conference dimana sesungguhnya keputusan tersebut adalah Fitnah dan kesewenang - wenangan tanpa bukti yang otentik sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta mengabaikan fakta - fakta persidangan yang ada;-----
5. Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan sebagai kepala keluarga tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga Penggugat;-----

## D. KEWENANGAN TATA USAHA NEGARA-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, ” *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.-----
2. Bahwa berdasarkan devenisi dalam uraian di atas, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).-----

3. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014, Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013-2018 atas Nama M. SALEH. S.Ag.MM jelas sudah bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan dasar sebagai berikut;-----

- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat *konkrit* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan bahwa Penggugat diberhentikan secara tetap dari Jabatan Penggugat sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. -----

- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat *individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan Tergugat Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014, Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013 - 2018 atas Nama M. SALEH. S.Ag, MM.-----

- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum. -----

- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata telah diberhentikan secara tetap.-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014, Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang

**Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013 – 2018 M. SALEH. S.Ag,MM telah memenuhi

syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo; -----

## E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.-----

Adapun dasar dan alasan - alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013 - 2018 atas nama M. SALEH. S.Ag,MM berdasarkan Rekomendasi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 281//DKPP-PKE-III/2014 tanggal 21 November 2014 dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah adanya isu tentang suap itu seluruh Anggota KPU Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dipanggil oleh Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong untuk diminta klarifikasinya/ keterangan mengenai isu suap tersebut dan itu bukan berdasarkan adanya laporan dari Caleg ataupun masyarakat hanya berdasarkan informasi pada Koran/media Masa saja, bahkan dalam sidang DKPP Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mengajukan saksi atas nama A. Rozikin tetapi dalam sidang DKPP saksi PPP tersebut mengatakan suap itu tidak ada hanya luapan emosional saja karena tidak dilakukannya Croscek data seperti yang diinginkan oleh Saksi PPP tersebut. Dalam sidang DKPP apa yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar pembelaan baik itu keterangan langsung maupun bukti-bukti serta keterangan tertulis tidak pernah menjadi dasar ataupun pertimbangan oleh DKPP dalam membuat keputusan sehingga Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membela diri hingga keputusan DKPP tersebut merugikan Penggugat.-----
2. Bahwa Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 tentang pedoman beracara Bab II Pengaduan dan atau Laporan bagian kedua tentang Persyaratan dan tata cara laporan pasal 4 dan 5 Point a,b,c,d, bahwa alasan dari Pelapor tidak merincikan kejadian apa dan pelanggaran apa yang dilakukan Penggugat ke DKPP (alasan pelapor tidak rinci dan tanpa alat bukti konkrit karena tidak adanya barang bukti ataupun saksi yang melihat, mendengar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun saksi yang terlibat secara langsung terhadap Laporan Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong yang dapat diajukan secara langsung oleh Panwaskab Rejang Lebong dalam Persidangan dengan DKPP) dan hanya berdasarkan keterangan/Kesaksian **TESTIMONIUM DE AUDITU**.-----

3. Bahwa Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 Pasal 19 DKPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai adanya pengaduan dan/atau laporan kepada teradu dan/atau terlapor (Penggugat tidak pernah diberi tahu baik secara Tertulis maupun Lisan).-----
4. Bahwa Keputusan tergugat tidak sesuai ataupun melanggar Peraturan DKPP no 2 tahun 2012 Pasal 20 dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang telah tercatat dalam buku registrasi perkara dicabut oleh Pengadu dan/atau Terlapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan pengaduan dan/atau Laporan.-----
5. Bahwa Keputusan dari Tergugat telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 Ayat 2;-----
6. Bahwa Keputusan dari Tergugat telah bertentangan dengan Azas Pemeriksaan yang Baik dan Azas Pencermatan. ;-----
7. Bahwa keputusan Tergugat a quo Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 9 Desember 2014, Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013-2018 atas Nama M. SALEH, S.Ag. MM berdasarkan Rekomendasi dari Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 281//DKPP-PKE-III/2014 tanggal 21 November 2014, yakni ;-----
  - Bahwa Tergugat telah membuat keputusan yang tidak mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan langsung oleh Penggugat. ;-----
  - Bahwa Dalam Sidang DKPP Anggota DKPP(Saut Hamonangan Sirait. M.Th) telah mengarahkan pihak Pelapor dengan meminta pelapor (Rodi Hartono Panwaslukab) mencabut

**Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Laporan Pelapor dengan mencabut 4 Anggota KPU lainnya yang telah menjadi objek laporan dari pelapor pada saat Sidang DKPP tanggal 8 Oktober 2014 pukul 16.00 wib. ;-----

- Bahwa adanya unsur politik yang sangat kental dalam upaya menjatuhkan Penggugat yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong bersama dengan 4 Anggota KPUD Rejang Lebong Lainnya ( Halid Saifullah, Mansyurudin, Restu Wibowo dan Pahamsyah). ;-----
- Bahwa banyaknya temuan dokumen yang dirasakan Penggugat sangat janggal dan tidak masuk akal yang dijadikan sebagai alat bukti pelapor dalam melaporkan Penggugat dalam upaya untuk menjatuhkan Penggugat yang mana alat bukti tersebut sama sekali tidak sesuai dengan materi laporan dari pelapor ke DKPP. ;---

## F. PERMOHONAN

**PENUNDAAN ;-----**

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan Penerbitan/Pelaksanaan surat keputusan Tergugat Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013-2018 atas Nama M. SALEH, S.Ag. MM berdasarkan Rekomendasi dari Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 281//DKPP-PKE-III/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Pelanggaran Kode Etik yang Putusannya dibacakan pada Tanggal 04 Desember 2014 melalui Video Conference.-----

1. Memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melalui yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa Perkara ini agar kiranya dapat mengabulkan permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013-2018 atas Nama M. SALEH, S.Ag. MM berdasarkan Rekomendasi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor. 281/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 21 November 2014 dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menunda Tahapan Pergantian Antar Waktu (PAW) serta menunda pelaksanaan Keputusan DKPP tersebut secara keseluruhan serta Mengaktifkan kembali Penggugat M. SALEH, S.Ag. MM sebagai Anggota KPU Rejang Lebong sampai hingga adanya keputusan tetap dari Pengadilan

Tata Usaha Negara Provinsi Bengkulu. ;-----

- 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013 terkait pemberhentian penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki indikasi cacat hukum yuridis dan didukung bukti dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). ;-----

## G.

**PETITUM;**-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

I. Dalam Penangguhan: -----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014, Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013 - 2018 atas Nama M. SALEH, S.Ag. MM berdasarkan Rekomendasi dari Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

**Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 281//DKPP-PKE-III/2014 tanggal 21 November 2014 terhadap

Penggugat;-----

- Menyatakan agar Tergugat Menangguhkan/Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013 - 2018 atas Nama M. SALEH, S.Ag. MM berdasarkan Rekomendasi dari Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 281//DKPP-PKE-III/2014 terhadap Penggugat;--

## II. DALAM POKOK PERKARA:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Batal/tidak Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu masa jabatan 2013-2018 atas nama M. SALEH, S.Ag. MM ;-----
- Memerintahkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014, tanggal 9 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu masa jabatan 2013-2018 atas nama M. SALEH, S.Ag. MM ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Eksepsi dan jawabannya tanggal 21 januari 2015 yaitu sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dalam

Eksepsi;-----

“Bahwa Penggugat mendalilkan dalam E. Alasan Dasar Gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan angka 6

“ yang pada prinsipnya berkenaan dengan proses persidangan di DKPP”

Bahwa Penggugat adalah salah alamat dan keliru mendudukan Tergugat (Ketua KPU Propinsi Bengkulu) sebagai subjek yang dijadikan Tergugat dalam gugatannya, mengapa dikatakan demikian karena: Tergugat (Ketua KPU Propinsi Bengkulu) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014, tanggal 9 Desember 2014, tidak ada kaitan sama sekali dengan persoalan alas an apa dari proses persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, dalam putusan DKPP RI No: 281/DKPP/PKE-III/2014, yang amar putusannya menyatakan”Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu atas nama M. Saleh, S.Ag, M.M. selaku Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong terhitung sejak dibacakannya putusan ini”.-----

Bahwa Penggugat sangat keliru menjadikan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014, tanggal 9 Desember 2014 sebagai dasar gugatan yang diajukan ke PTUN Bengkulu berdasarkan kepentingan-kepentingan yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut sebab dari posita gugatannya tersebut tidak ada satupun yang menyalahkan SK KPU Provinsi Bengkulu tersebut keliru atau bertentangan dengan hukum;-----

Bahwa andai kata Penggugat tetap menjadikan Ketua KPU Provinsi Bengkulu (Tergugat) dalam gugatannya ini, maka DKPP RI yang mengeluarkan sanksi memberhentikan Penggugat sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong, seharusnya dijadikan sebagai subjek yang digugat yaitu sebagai Tergugat juga, dengan demikian baru ada hubungan/korelasinya antara Penggugat dengan Tergugat;-----

“Sedangkan pada angka 7 Penggugat mendalilkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 09 Desember 2014 diterbitkan berdasarkan

**Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi dari Surat Keputusan DKPP Nomor 281/DKKPP-PKE-III/2014 tanggal 21

November 2014”;

*Merupakan kewajiban/ keharusan Tergugat (KPU Provinsi Bengkulu) adalah melaksanakan putusan DKPP tersebut (bukan melaksanakan rekomendasi menurut Penggugat), karena memang diwajibkan/diharuskan dalam rangka menerapkan/menegakkan peraturan Perundang-undangan yaitu ketentuan pasal 9 ayat (4) huruf K Undang-undang No. 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pemilu, pasal 43 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara*

*Pemilu.*

Bahwa saat Keputusan Tergugat No. 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 09 Desember 2014 diterbitkan dalam rangka untuk melaksanakan **amar putusan DKPP** No. 281/DKKPP-PKE-III/2014 tanggal 21 November 2014, yang *“memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan putusan ini.”*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi diatas, maka KPU Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memutuskan dalam eksepsi ini, sebagai berikut :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain atas eksepsi yang telah disampaikan di atas, maka bersama ini disampaikan Jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut :

- 1 Bahwa terlebih dahulu Tergugat menyatakan dengan tegas membantah semua pendapat dan dalil-dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh

Tergugat;-----

- 2 Bahwa Penggugat tidak pernah mempersoalkan dasar pertimbangan akan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Bengkulu No. 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014;-----

Penggugat sebenarnya mempertanyakan/ mempersalahkan proses sidang atau pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena hal tersebut bukan menjadi ranah tanggung jawab dari Tergugat sedangkan hal itu adalah wewenang dan tanggung jawab/ ranahnya DKPP RI;-----

- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa “ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu dan merupakan suatu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu;-----

- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa “DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota”.-----

- 5 Bahwa berdasarkan Putusan DKPP Nomor 281/DKKPP-PKE-III/2014 yang dibacakan pada tanggal 4 Desember 2014, yang menjadi Pengadu dalam kasus yang melibatkan Penggugat **bukan** Tergugat, melainkan **Rodi Hartono, SH** yang merupakan salah satu Anggota Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;-----

- 6 Bahwa selama proses sidang pemeriksaan hingga dengan sidang putusan dibacakan yang berkaitan dengan Penggugat tersebut, Tergugat **tidak pernah** dipanggil untuk menjadi saksi/pihak terkait oleh DKPP yang merupakan lembaga berwenang dalam proses pemeriksaan tersebut;-----

- 7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dengan tegas dan nyata bahwa Tergugat **tidak berkaitan** sama sekali dengan proses sidang pemeriksaan Penggugat sampai dengan

*Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya putusan seperti yang dinyatakan oleh Penggugat dalam alasan gugatannya.-----

Tergugat mengeluarkan Surat keputusan No. 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 Tanggal 9 Desember 2014 merupakan **pelaksanaan** dari Putusan DKPP Nomor 281/DKKPP-PKE-III/2014 yang dibacakan tanggal 21 November 2014;-----

“Bahwa Penggugat Mendalilkan dalam huruf **F. Permohonan Penundaan pada angka 1** memohon untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan No. 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 Tanggal 9 Desember 2014;-----

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas tidak beralasan permohonan Penggugat memohon untuk menunda pelaksanaan Surat keputusan No. 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 Tanggal 9 Desember 2014, karena tidak ada satupun alasan terbitnya keputusan tersebut yang melanggar ketentuan Undang-Undang Tata Usaha Negara;-----

8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas **tidak ada** cacat hukumnya pada Surat Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 Tanggal 9 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat, melainkan surat keputusan tersebut sah secara hukum.

Bahwa dari apa yang telah diuraikan pada eksepsi dari jawaban tersebut diatas, maka Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

### DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Menerima/ mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-

### DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1 Menerima/ mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-
- 4 Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Januari 2015, yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan tetap pada dalil Jawaban dan Eksepsinya ; -----

Menimbang untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-1 s/d P-22 (kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-9, P-10, P-13 s/d P-16 yang merupakan foto copy dari foto copy ) sebagai berikut:-----

P-1	:	Berita Acara tanggal 30 April 2014 (foto copy dari foto copy);-----
P-2	:	Rapat Koordinasi antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong tanggal 1 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----
P-3	:	Berita Acara tentang Surat Pernyataan Bersama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor:38/BA/RP/IV/2014 tanggal 3 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----
P-4	:	Surat Pernyataan Junaidi tertanggal 9 Mei 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-5	:	Notulen Rapat Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong tanggal 10 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----
P-6	:	Surat Pernyataan dari saksi PPP atas nama Akhmad Rozikin tertanggal 10 Mei 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-7	:	Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Pimpinan Harian Cabang Kabupaten Rejang Lebong yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Propinsi Bengkulu tanggal 11 Mei 2014 perihal klarifikasi(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-8	:	Surat dari saksi PPP yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Propinsi Bengkulu tanggal 12 Mei 2014 perihal Klarifikasi soal isu suap Oknum anggota KPU Rejang Lebong (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-9	:	Surat dari Ketua KPU KAbupaten Rejang Lebong yang ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Bengkulu Nomor: 255/KPU-Kab-007.434320/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal mohon petunjuk (foto copy dari foto copy);-----
P-10	:	Surat dari Pemohon Komisioner KPU Rejang Lebong yang ditujukan kepada Ketua

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DKPP tanggal 26 Mei 2014 perihal mohon tindak lanjut segera laporan Bawaslu Propinsi Bengkulu (foto copy dari foto copy);-----
--	--

P- 11 : Kliping Koran Harian Bengkulu tanggal 16 Mei 2014 perihal isu suap (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

P-12 : Kliping Koran Harian Radar Pat Petulai tanggal 16 Mei 2014 perihal isu suap(foto copy sesuai dengan aslinya);-----

P-13	: Kliping Koran Harian Bengkulu Ekspres tanggal 16 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----
------	--

P-14	: Kliping Koran Harian Rakyat Bengkulu tanggal 16 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----
------	---

P-15	: Resume Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode etik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong (foto copy dari foto copy);-----
------	--

P-16	: Surat dari Kepala Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI tertanggal 6 Oktober 2014 tentang Panggilan Sidang Nomor: 2456.281/DKPP-PKE-III/2014 (foto copy dari foto copy);-----
------	--

P-17 : Pembelaan Teradu secara tertulis atas nama M. Saleh, S.Ag MM Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu ditujukan kepada Majelis DKPP di Jakarta (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

P- 18 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor:54/Kpts/KPU-Prov-007/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan 2013-2018 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

P- 19 : Surat Pernyataan Pelantikan anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong an. M. Saleh, S.Ag.,MM Nomor:586/KPU-Prov-007/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

P- 20 : Berita Acara Nomor:529/BA/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013 tentang Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Anggota KPU Rejang Lebong (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

P- 21 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor:64/Kpts/KPU-Prov-007/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

P- 22 : Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor:51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu masa jabatan 2013-2018 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda Bukti T-1 s/d T-7 (kecuali bukti T-2, T-5, T-6 yang merupakan foto copy dari foto copy ) sebagai berikut :-----

T-1a : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor:54/Kpts/KPU-Prov-007/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan 2013-2018 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1b : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor:64/Kpts/KPU-  
Prov-007/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu atas nama M. Saleh, S.Ag  
MM (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- T-2 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP-RI) No.281/  
DKPP-PKE-III/2014 (foto copy dari foto copy);-----
- T-3a : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu No:1013/BA/XIII/2014  
tanggal 9 Desember 2014 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Keputusan Dewan  
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berkenaan dengan Pelanggaran Kode etik  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Propinsi Bengkulu (foto copy sesuai dengan  
aslinya);-----
- T-3b : Daftar Hadir Rapat KPU Propinsi Bengkulu tanggal 9 Desember 2014 (foto copy sesuai  
dengan aslinya);-----
- T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor:51/Kpts/KPU-  
Prov-007/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu masa jabatan  
2013-2018 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- T-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara  
Pemilihan Umum (foto copy dari foto copy);-----
- T-6 : Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman beracara kode etik Penyelenggara Pemilihan  
Umum (foto copy dari foto copy);-----
- T-7 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No:30/G/2014/PTUN.MDO  
tanggal 24 Nopember 2014 (foto copy sesuai dengan  
aslinya);-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu untuk menghadirkan 1 (satu) orang saksi dari anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong yang bernama FAHAMSYAH dipersidangan dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar saksi bekerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sejak Juli 2012 ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui pemberhentian Penggugat dari KPU Rejang Lebong berdasarkan Keputusan DKPP;-----
- Bahwa benar Saksi mengetahui isu suap dari Media massa;-----
- Bahwa benar yang melaporkan adanya isu suap adalah Anggota Panwaslu yang bernama Rudi Hartono;-----
- Bahwa benar 5 (lima) orang komisioner KPU Kabupaten Rejang Lebong dipanggil DKPP;-----

**Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada putusan tentang pencabutan 4 (empat) orang anggota KPU Rejang

Lebong;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga memandang perlu untuk menghadirkan 1 (satu) orang saksi dari PPP yang bernama **AKHMAD ROZIKIN** dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang pencabutan 4(empat) orang komisioner KPU Rejang

Lebong;-----

- Bahwa benar saksi hadir karena diundang oleh Panwaslu sebagai saksi dari Panwaslu;-----

- Bahwa benar yang mencabut pengaduan isu suap adalah Panwaslu Rejang

Lebong ;-----

- Bahwa benar setahu saksi ada saran juga dari DKPP untuk mencabut laporan terhadap 4 (empat) orang komisioner KPU Rejang Lebong;-----

- Bahwa benar Saksi tidak tahu alasan pencabutan pengaduan isu suap 4 (empat) orang Anggota KPU Rejang Lebong tersebut;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 3 Maret 2015 dan 4 Maret 2015, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ; -----



-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 51/Kpts/KPU- Prov-007/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013-2018 atas nama M. Saleh, S.Ag., M.M (vide bukti P-22 = T-4);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan jawabannya di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ;-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan prasyarat formal pengajuan gugatan;-----

**DALAM EKSEPSI ;**-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah salah alamat dan keliru mendudukan Tergugat sebagai subjek yang dijadikan Tergugat dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan sanggahannya didalam Replik secara tertulis pada tanggal 28 Januari 2015 dan telah diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat, dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 3 Februari 2015 dan telah diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat yaitu apakah Penggugat telah keliru mendudukan Tergugat sebagai subjek yang dijadikan Tergugat dalam gugatannya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1 angka (8) dan

***Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (10) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa *“Badan atau pejabat tata usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa *“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Ketua KPU Provinsi Bengkulu yang menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-22 = T-4) kepada Penggugat meskipun tahapan-tahapan yang dipersoalkan oleh Penggugat dilakukan oleh DKPP RI namun Putusan DKPP RI tidak menjadi objek sengketa dalam perkara incasu ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Putusan DKPP RI tidak menjadi objek sengketa dalam perkara incasu, maka DKPP RI tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo, dengan demikian pihak Tergugat aquo sudah benar yaitu Ketua KPU Provinsi Bengkulu, maka terhadap eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat dalam hal ini patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prasyarat formal mengajukan gugatan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah objek sengketa aquo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ?;-----
2. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan ?;-----
3. Apakah gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu dalam mengajukan gugatan?;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa aquo (vide bukti P-22 = T-4) merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka ( 9 ) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;-----

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati dari pengertian KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terdapat enam persyaratan dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi keenam persyaratan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka (9), yaitu ; -----

- 1 Bentuk Penetapan itu harus tertulis ; -----
- 2 Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- 3 Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
- 4 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

**Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----

6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa aquo merupakan penetapan tertulis yaitu berupa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013-2018 atas nama M. Saleh, S.Ag., M.M (vide bukti P-22 = T-4) yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai pemberhentian M. Saleh, S.Ag., M.M (Penggugat) sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong, Individual karena KTUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan langsung kepada Penggugat dan Final karena akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang diuji dengan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat dari Indroharto, S.H.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut pendapat Indroharto, S.H. yang mengandung dua arti, yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses yang artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, S.H. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal mengenai apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk pembatalan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, maka Majelis Hakim akan menguji mengenai adakah Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Penggugat dengan tercantumnya nama Penggugat (vide bukti P-22 = T-4) dengan keterangan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong, maka Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa dan dengan terbitnya objek sengketa menghilangkan hak dan kewajiban bagi Penggugat sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong. Hubungan hukum yang ada antara Penggugat terhadap objek sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan sehingga Penggugat mempunyai nilai yang harus dilindungi hukum dan memiliki kepentingan berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa *a*

**Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo*. Sehingga patut dinilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sisi tenggang waktu mengajukan gugatan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa: “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tertanggal 9 Desember 2014 (vide bukti P-22 = T-4) dan gugatan Penggugat didaftarkan/diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2014. Maka Tenggang waktu mengajukan gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria gugatan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan pokok perkara yang mencakup segi kewenangan, prosedural, dan materi/substansi, yaitu sebagai berikut;-----

## **DALAM POKOK PERKARA ;**-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa, yaitu: Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 51/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2013-2018 atas nama M. Saleh, S.Ag., M.M (vide bukti P-22=T-4) tidak sesuai dengan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil dari Penggugat dan menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab, pemeriksaan bukti-bukti Para Pihak berupa bukti tertulis dan saksi yang diajukan selama persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 54/Kpts/KPU-Prov-007/2013 telah menetapkan Penggugat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan 2013-2018 (vide Bukti P-18 = T-1.a);-----
- Bahwa Penggugat dilantik menjadi anggota KPU tanggal 21 Juni 2013 (vide bukti P-19 dan P-20);-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 64/Kpts/KPU-Prov-007/2013 tanggal 26 Juni 2013 telah menetapkan Penggugat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan 2013-2018 (vide Bukti P-21 = T-1.b);-----
- Bahwa Penggugat telah dilaporkan ke DKPP RI oleh Rodi Hartono selaku Panwaslu Kabupaten Rejang lebong berdasarkan Resume Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik  
Nomor                      Pengaduan                      484/I-P/L-DKPP/2014                      (vide                      bukti  
P-15);-----
- Bahwa DKPP RI mengirimkan surat Panggilan sidang kepada Penggugat berdasarkan surat panggilan sidang Nomor 2456.281/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 6 Oktober 2014 (vide bukti P-16);-----
- Bahwa Penggugat membuat pembelaan secara tertulis kepada Majelis DKPP RI pada saat persidangan di DKPP RI (vide bukti P-17);-----

**Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan DKPP RI No. 281/DKPP-PKE-III/2014 butir 2 yang memutuskan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian tetap kepada Penggugat selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong (vide bukti T-2);-----

- Bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 1013/BA/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 telah sepakat untuk melaksanakan putusan DKPP RI dengan memberhentikan Penggugat selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong (vide bukti T-3.a) ;-----

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tentang pemberhentian Penggugat (P-22 = T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu: apakah penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung suatu kesalahan atau cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur serta substansi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji apakah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* (vide bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mendasari pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat 1 huruf d, Pasal 27 ayat 2 huruf b dan Pasal 27 ayat 4 huruf c Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang mengatur bahwa :-----

Pasal 27;-----

Ayat 1 huruf d : *“Anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota berhenti antar waktu karena diberhentikan dengan tidak hormat”* ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 huruf b : *“Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila: melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik”*;-----

Ayat 4 huruf c : *“Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan : anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi”* ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Objectum litis (vide bukti P-22 = T-4) pada konsideran Menimbang huruf a yaitu berdasarkan Putusan DKPP RI No. 281/DKPP-PKE-III/2014 (vide bukti T-2) butir kedua yang memutuskan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap Teradu atas nama M. Saleh, S.Ag., M.M (Penggugat), selaku Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong terhitung sejak dibacakannya putusan dan memperhatikan objek sengketa pada Konsideran Memutuskan Dictum Menetapkan pertama memberhentikan Saudara M. Saleh, S.Ag., M.M sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu masa jabatan 2013-2018 yang ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2014 oleh Ketua KPU Propinsi Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal Pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 27 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa a quo berkesimpulan bahwa secara materi, tempus dan locus dalam penerbitan Objek sengketa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu secara atributif berwenang untuk menerbitkan objek sengketa aquo ;

-----

**Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan

objek sengketa a quo, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedural terhadap keputusan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo, yakni apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedur formal yang dilanggar oleh Tergugat ketika menerbitkannya sehingga keputusan objek sengketa menjadi cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Objectum litis (Vide Bukti P-22 =T-4) pada konsideran Menimbang huruf a yaitu berdasarkan Putusan DKPP RI No. 281/DKPP-PKE-III/2014 butir kedua yang memutuskan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap Teradu atas nama M. Saleh, S.Ag., M.M (Penggugat), selaku Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong dan memperhatikan lebih lanjut Putusan DKPP No. 281/DKPP-PKE-III/2014 (vide bukti T-2) pada intinya Teradu (Penggugat) melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu, maka dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objectum litis adalah dikualifisir melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan didalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang menentukan bahwa :  
*“Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/ atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:-----*

- a. *pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau ;-----*
- b. *rekomendasi dari DPR” ;-----*

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan DKPP RI No. 281/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 4 Desember 2014 ( Vide Bukti T-2) tercatat mendudukan Identitas Pengadu adalah Rodi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono adalah selaku anggota Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong artinya bahwa secara legal formal pengadu memiliki kapasitas dalam mengajukan keberatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 1 dan angka 3 disebutkan bahwa objek sengketa a quo (vide bukti P-22= T-4) adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak ada pemberitahuan secara lisan atau tertulis mengenai adanya laporan pengaduan di DKPP RI dan Penggugat tidak diberi kesempatan dihadapan sidang DKPP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menentukan bahwa : *“Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menentukan bahwa : DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari pihak Penggugat didapatkan fakta yaitu bukti P-16 berupa surat panggilan sidang kepada Penggugat sebagai Teradu di DKPP dan bukti P-17 berupa Pembelaan teradu serta Putusan DKPP No. 281/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 4 Desember 2014 ( Vide Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas sudah membuktikan bahwa Penggugat sudah diberitahukan mengenai laporan pengaduan oleh DKPP dan Penggugat sudah diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang

**Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Pemilu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menentukan bahwa : *“Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menentukan bahwa :-----

Ayat (1) huruf c : *“Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)”* ;-----

Ayat (6) : *“Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja”* ;-----

Ayat (7) : *“Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara sampai dengan diterbitkan keputusan pemberhentian tetapnya, adapun waktu pemberhentian sementara tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-

Menimbang, bahwa terkait pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menentukan bahwa: *“Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini*”;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, terkait dengan tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41, 42 dan 43 Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur tentang tata cara pengambilan putusan DKPP dan pelaksanaan putusnya sebagai berikut:-----

Pasal 41 ;-----

Ayat (1) : *“Penetapan putusan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan selesai”*;-----

Ayat (2) : *“Sidang pembacaan putusan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak rapat pleno penetapan putusan”*;-----

Ayat (3) : *“Rapat pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang diikuti oleh seluruh anggota DKPP dengan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP”*;-----

Ayat (4) : *“Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian berita acara Persidangan”*;-----

Ayat (5) : *“DKPP mendengarkan pertimbangan atau pendapat tertulis para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan”*;-----

Ayat (6) : *“Penetapan keputusan dalam rapat pleno DKPP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat”*;-----

Ayat(7) : *“Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak secara langsung atau melalui pemungutan suara elektronik”*;-

**Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (8) : *“Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan”*;-----

Pasal 42 ;-----

Ayat (1) : *“Putusan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno DKPP diucapkan dalam Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor dan pihak Pengadu dan/atau Pelapor”*;-----

Ayat (2) : *“Amar putusan DKPP dapat menyatakan:-----*

*a. Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima;-----*

*b. Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau;-----*

*c. Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar”*;-----

Ayat (3) : *“Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP memberikan sanksi berupa:-----*

*a. teguran tertulis;-----*

*b. pemberhentian sementara; atau;-----*

*c. pemberhentian tetap”*;-----

Pasal 43 :-----

Ayat (1) : *“Putusan DKPP bersifat final dan mengikat”*;-----

Ayat (2) : *“Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan dibacakan”*;-----

Ayat (3) : *“Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP”*;-----

Menimbang, bahwa mencermati bunyi Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dikaitkan dengan Pasal 41 ayat (3) Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka menurut pendapat Majelis Hakim karena rapat pleno DKPP dilakukan secara tertutup dan hasil musyawarah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisioner DKPP bersifat tertutup/rahasia sampai dengan pembacaan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh karena itu Presiden, KPU maupun KPU Provinsi tidak pernah diberitahukan tentang hasil rapat pleno DKPP sehingga Presiden, KPU maupun KPU Provinsi dalam prakteknya tidak dapat menerapkan prosedur pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dimaksud;-----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan objek sengketa, didapatkan fakta bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah berpedoman kepada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang merupakan peraturan yang bersifat khusus terkait pelaksanaan putusan DKPP, yaitu menerbitkan objek sengketa quo dalam waktu 7 hari sejak putusan DKPP dibacakan, sehingga pemberhentian sementara tidak perlu dilakukan oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu : Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno ;-----

Ayat (1) : *“Rapat pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir”* ;-----

Ayat (2) : *“Keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU yang hadir”* ;-----

Ayat (3) : *“Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU diambil berdasarkan suara terbanyak”* ;-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa Tergugat telah melaksanakan rapat pleno sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP RI No. 281/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 4 Desember 2014 dan dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU propinsi Bengkulu (vide bukti T-3.a dan bukti T-3.b)

**Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Pemilu ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai prosedur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara substansi keputusan in litis yang diterbitkan oleh Tergugat telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim permasalahan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah bahwa terbitnya objek sengketa a quo oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat 10, ayat 12 dan ayat 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menentukan bahwa :-----

Ayat (10) : *“Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP”*;-----

Ayat (12) : *“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat”*;--

Ayat(13) : *“KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, pada konsideran “menimbang” huruf a dengan jelas disebutkan bahwa alasan atau dasar diberhentikannya Penggugat adalah berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 281/DKPP-PKE-III/2014 karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap (Vide bukti T-2) serta konsideran “mengingat” angka 3 disebutkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka terdapat cukup alasan dan dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa apabila bukti T-4 tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu serta Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum terdapat fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu jo. Pasal 43 ayat (2) Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 281/DKPP-PKE-III/2014 (Vide bukti T-2) tersebut adalah bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu jo. Pasal 43 ayat (1) Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUUXI/2013 tanggal 3 April 2014 halaman 72 dan 73 angka [3.19] dan [3.20] dinyatakan bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu harus dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu. Putusan

**Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP bukanlah rekomendasi atau usulan yang masih memerlukan persetujuan atau pengujian atau penilaian dari instansi lain, melainkan sebuah perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan, yang apabila tidak dilaksanakan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu dapat dikenakan sanksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 6 didalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas pemeriksaan yang baik dan asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menguji/menilai/mengkoreksi/mengambil keputusan sendiri terhadap putusan DKPP tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, maka terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan pemberhentian Penggugat yang didasarkan pada Putusan DKPP Nomor No. 281/DKPP-PKE-III/2014 (vide bukti T-2) adalah tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka secara substansi terbitnya objek sengketa tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa : *“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----*

*a Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*

*b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a di atas tidak terpenuhi, sehingga beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan terhadap objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

**Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor:30/G/2014/PTUN-BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan

tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas

perkara;-----

**MENGINGAT** : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain ;-----

## -----MENGADIL

**I** :-----

**Dalam Penundaan** ;-----

- Menolak Permohonan Penundaan Keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;-----
- 

**Dalam Eksepsi**;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

**Dalam Pokok Perkara**;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 194.000 (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.** dan **ANDINI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARI PRABOWO, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.**

**RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**

ttd

**ANDINI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**ARI PRABOWO, S.H.**

Rincian Biaya perkara

-	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
-	Redaksi	Rp. 5.000,-
-	Leges putusan	Rp. 3.000,-
-	Materai	Rp. 6.000,-
-		

ATK Perkara

Rp. 100.000,-

Jumlah Rp. 194.000,- (seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)